

IMPLIKASI GAGASAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN BAGI PERGURUAN TINGGI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009

Magdalena

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan

ABSTRAK

The appearance of educational legal persons on higher institution is caused by the change of management system from centralization to decentralization or otonomization, which is legalized in the laws number 9 on 2009 about educational legal person. Although the idea of educational legal person is assumed increasing many positive change for development and building education. But the expensive education cost and its management as the elite higher institution is assumed as the negative implications.

Kata kunci: Badan Hukum Pendidikan (BHP), perguruan tinggi, pendidikan tinggi

A. Pendahuluan

Tantangan pembangunan nasional ke depan khususnya dalam sektor pendidikan adalah penyediaan dan pengelolaan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Hal ini disinyalir oleh Menteri Pendidikan Nasional Periode 2001-2004 dengan menekankan sektor pendidikan sebagai investasi manusia (*human investment*). Pembangunan nasional dalam sektor pendidikan tinggi diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia unggulan dengan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara fungsional dapat dimanfaatkan sebagai kunci strategis untuk mendukung eksistensi bangsa dalam partisipasinya dalam komunitas dunia.¹ Karenanya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Berdasarkan data tahun 2002 diketahui bahwa di Indonesia terdapat 80 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan lebih dari 1700 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan jumlah mahasiswa 2.9 juta orang atau angka partisipasi hampir mencapai 12%. Angka ini diproyeksikan bertambah dengan perkiraan di tahun 2020 partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi sampai 25% dengan jumlah mahasiswa sekitar 6.2 juta orang. Jumlah ini termasuk besar dipandang dari sejarah perkembangan pendidikan tinggi yang masih relatif singkat dengan usia 57 tahun.²

Seiring dengan ini, perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat saat ini melalui reformasi pendidikan. Tantangan pertama yang semakin berat menjadi pemicu perguruan tinggi untuk segera berbenah diri sebagai salah satu pilihan

¹Ahmad Barizi (Ed.), *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 128.

²*Ibid.*, h. 129.

masyarakat dalam menelurkan sumber manusia unggul.³ Karenanya, perguruan tinggi diharapkan lebih lincah bergerak dalam manajemen pendidikannya, sehingga mampu menyesuaikan lulusannya dengan kebutuhan pemakai dan pasar melalui reformasi pengelolaan dan manajemen.

Tantangan kedua adalah ketersediaan dukungan dana pemerintah yang terbatas di tengah masa ekonomi sulit seperti sekarang ini menuntut perguruan tinggi mampu memaksimalkan fungsi tridharma dengan biaya seadanya. Meskipun diketahui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik dan bermutu sarat dengan biaya tinggi. Hal ini juga sebagai pemicu perguruan tinggi diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri dalam membiayai kegiatannya. Ini mengisyaratkan perlu dilakukan reformasi pendidikan tinggi melalui pemberdayaan masyarakat sebagai penyedia dana⁴ tanpa mengabaikan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pembiayaan pendidikan.

Kedua tantangan di atas menjadi isu-isu strategi dalam melakukan perubahan terhadap perguruan tinggi, termasuk perubahan pengelolaan dan manajemen. Dalam hal ini, isu badan hukum pendidikan menjadi salah satu agenda penting dalam perubahan pengelolaan dan manajemen perguruan tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia unggul dalam masyarakat dan pasar. Di samping itu, perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai salah satu unit “pencari dana” pendidikan sendiri melalui entitas badan hukum yang dimilikinya.

Adanya perubahan sosial ekonomi, globalisasi, reformasi, menghendaki adanya perubahan pada perguruan tinggi. Hal ini memunculkan gagasan badan hukum pendidikan. Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi marak dibicarakan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada 16 Januari 2009 yang lalu.

Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Karenanya, badan hukum pendidikan menjadi satu-satunya pilihan dalam melaksanakan usaha di bidang pendidikan, bukan yayasan, perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk lain sebagai wadahnya.

Di samping desakan kebutuhan kemunculan badan hukum pendidikan, beberapa aksi yang dituding oleh masyarakat mewarnai kemunculan badan hukum pendidikan ini. Banyaknya aksi unjuk rasa dan demo baik yang berakhir ricuh maupun damai dilakukan utamanya oleh mahasiswa untuk menolak Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Desakan untuk mencabut UU tersebut santer didengar karena BHP diduga tidak mampu mendongkrak peningkatan kualitas pendidikan yang memang sudah terpuruk. BHP juga didakwa sebagai bentuk privatisasi perguruan tinggi yang mendukung mahalnyanya harga produk pendidikan tinggi yang memang sudah mahal kian. BHP juga disinyalir memberikan legalisasi kesempatan bagi calon mahasiswa yang

³H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 99.

⁴M.Sirozi, *Politik Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 237.

memiliki uang banyak untuk satu kursi perguruan tinggi jika mampu memberi imbalan tertentu sesuai tuntutan perguruan tinggi yang berbentuk BHP tersebut.⁵

Tulisan ini akan mengupas beberapa hal yang terkait dengan gagasan Badan Hukum Pendidikan (BHP). Namun, fokus kajian tulisan ini hanya berkenaan dengan badan hukum pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi agama Islam dikarenakan gagasan ini baru aktual dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif tentang badan hukum pendidikan melalui beberapa sub judul yang ditawarkan. Pembahasan ini dimulai dari pendahuluan, pengertian badan hukum pendidikan, dasar hukum pendirian badan hukum pendidikan, latar belakang kemunculan badan hukum pendidikan, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, organisasi badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi, keunggulan dan kelemahan perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan, pro dan kontra terhadap perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan, dan diakhiri dengan penutup.

B. Pengertian Badan Hukum Pendidikan

Istilah badan hukum berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon* berarti badan hukum. Dalam istilah hukum negara lain disebut dengan *persona moralis* dalam bahasa Latin, dan *legal persons* dalam istilah bahasa Inggris. Meskipun penggunaan istilah ini relatif baru dalam wacana hukum di Belanda sekalipun.⁶

Menurut Chidir Ali, dalam kancah hukum Indonesia, istilah badan hukum ini tidak terdapat dalam peraturan umum yang mengatur tentang *rechtspersoon* secara lengkap, terutama dalam B.W. Indonesia atau KUH Perdata. Namun istilah badan hukum ditemukan dalam kaitannya dengan *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum). Istilah ini dikenal sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.⁷

Ada beberapa pengertian badan hukum sebagaimana dikutip oleh Chidir, yaitu:

1. R. Subekti menjelaskan bahwa badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
2. R. Rochmat Soemitro menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
3. Sri Soedewi Maschun Sofwan mengemukakan pengertian badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Bentuk lain badan hukum dapat berupa badan pribadi yaitu manusia tunggal.

⁵<http://remaja.suaramerdeka.com>, diakses 25 Nopember 2013, pukul 2.55 WIB.

⁶Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: P.T. Alumni, 1999), h. 14.

⁷*Ibid.*, h. 15.

4. Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo menyatakan bahwa pribadi hukum sebagai badan hukum adalah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari angora-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang. Pribadi hukum memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.
5. Wirjono Prodjodikono mengungkapkan pengertian badan hukum sebagai badan yang di samping manusi perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan (BHP) menunjukkan status hukum sebuah badan atau institusi yang menjalankan administrasi dan manajemen pendidikan formal.⁹ Hal ini sejalan dengan beberapa pengertian di atas yang menunjukkan bahwa badan hukum merupakan sebuah badan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam naungan payung hukum. Hanya saja Badan Hukum Pendidikan adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang bergerak dalam bidang pendidikan yang dilindungi secara hukum.

Chidir Ali merumuskan beberapa karakteristik badan hukum, yaitu:

1. Berupa perkumpulan orang (organisasi);
2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.¹⁰

Dengan demikian, badan atau institusi yang bersifat badan hukum terdiri dari beberapa komponen yaitu: struktur organisasi, pengurus, harta kekayaan sendiri, mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, aktivitas tertentu di bidangnya. Badan atau institusi apa saja termasuk di dalamnya, termasuk badan hukum pendidikan.

C. Dasar Hukum Pendirian Badan Hukum Pendidikan

Dasar hukum pertama yang mengakomodasi kemunculan badan hukum pendidikan adalah adanya Undang-undang Dasar 1945 pasal 31. Dalam pasal tersebut negara mengakui adanya kewajiban negara untuk melindungi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Pemberian pelayanan pendidikan tentu tidak terlepas dari pengelolaan pendidikan yang diatur pula dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIV tentang Pengelolaan Pendidikan Pasal 50.

⁸*Ibid.*, h. 19-20.

⁹Agus Suwignyo, *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 165-166.

¹⁰*Ibid.*

Pelayanan pendidikan tersebut dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Namun, dalam pasal tersebut pada ayat 6 diisyaratkan perguruan tinggi menentukan kebijakan dan otonomi dalam pengelolaan pendidikan di lembaganya. Hal ini yang memberikan peluang pendirian badan hukum pendidikan sebagai salah satu bentuk pengelolaan dalam pendidikan. Dalam hal menyahuti pengelolaan pendidikan inilah muncul istilah badan hukum pendidikan yang tersurat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Di samping itu, dasar hukum pendirian Badan Hukum Pendidikan dinyatakan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-undang tersebut dalam pasal 53 menyebutkan:

1. Penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
2. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
3. Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
4. Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.¹¹

Di samping Undang-undang tersebut, pengelolalan badan hukum pendidikan diamanatkan secara yuridis didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun akhirnya, undang-undang ini digugat dikarenakan beberapa alasan.

Secara kronologis, latar belakang pendirian badan hukum pendidikan secara yuridis dimulai sejak adanya Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 1953. Menurut satu informasi, berkas rancangan undang-undang BHP ini masih tersimpan sebagai koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia sampai sekarang.¹² Hal ini menunjukkan bahwa kemunculan gagasan tentang BHP yang marak dibicarakan sejak munculnya rancangan undang-undang tentang BHP tahun 2007 lalu bukanlah hal baru dalam wacana kebijakan pendidikan nasional di masa Indonesia merdeka ini.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) terdiri dari XIV Bab dan 68 pasal secara rinci menjelaskan tentang badan hukum pendidikan. Undang-undang ini memuat antara lain tentang bab I ketentuan umum, bab II fungsi, tujuan, dan prinsip, bab III jenis, bentuk, pendirian, dan pengesahan, bab IV tata kelola, bab V kekayaan, bab VI pendanaan, bab VII akuntabilitas dan pengawasan, bab VIII pendidik dan tenaga kependidikan, bab IX penggabungan, bab X pembubaran, bab XI sanksi administratif, bab XII sanksi pidana, bab XIII ketentuan peralihan, dan bab XIV ketentuan penutup. Undang-undang ini diberlakukan sejak 16 Januari 2009 hingga pencabutannya 31 Maret 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009.

¹¹Tim Penyusun, *UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 29.

¹²Agus Suwignyo, *Pendidikan....*, h. 165.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam UU BHP tersebut, Agus mengemukakan yaitu:

1. Individu dan unit kerja dalam BHP dipacu untuk bekerja keras mencapai target pengembangan yang secara umum diukur dengan keberhasilan memperoleh dana dari suatu kegiatan pengembangan. Hal ini berimplikasi pada relasi pedagogis antara subjek pendidikan; peserta didik sebagai sumber pembiayaan dan pendidik sebagai sumber pencari dana. Relasi pedagogis berubah menjadi relasi kepentingan ekonomi semata.
2. Cara pandang terhadap peserta didik sebagai sumber pembiayaan pendidikan dan pendidik sebagai komponen pencari dana berdampak pada arah kebijakan institusional secara luas. Hal ini berimplikasi pada penerimaan peserta didik didasarkan pada kemampuan ekonomi, tidak lagi kemampuan intelektual. Di samping itu, layanan pendidikan akan ditentukan oleh besaran harga tertentu. Status pendidik dapat berubah pula sebagai pekerja.
3. Terjadinya penyaringan terhadap lembaga pendidikan berkualitas dan berkompeten yang tetap bertahan sehingga jumlah lembaga layanan pendidikan semakin sedikit. Hal ini berakibat akses masyarakat terhadap pendidikan semakin terbatas pula.¹³

D. Latar Belakang Kemunculan Badan Hukum Pendidikan

Jika meruntut adanya beberapa dasar hukum secara yuridis di atas, maka pendirian badan hukum pendidikan muncul pada jenjang pendidikan tinggi dalam perguruan tinggi utamanya disebabkan adanya amanat undang-undang untuk melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi yang otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Hal ini sesuai pula dengan isyarat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 6 dan pasal 51 ayat 2. Harapan pengelolaan perguruan tinggi tersebut dapat diwakili oleh badan hukum pendidikan sebagai salah satu model pengelolaan yang dikenal dengan model manajemen.

Dengan demikian, latar belakang kemunculan badan hukum pendidikan ini adalah gagasan tentang perubahan kewenangan pengelolaan manajemen di perguruan tinggi. Artinya adanya perubahan kewenangan pengelolaan manajemen perguruan tinggi dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.¹⁴ Menurut Abdul Halim sebagaimana dikutip oleh Hasbullah bahwa sistem ini berarti sistem yang menganut prinsip pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan.¹⁵

Perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum pendidikan diharapkan dapat menjadi model manajemen pendidikan tinggi yang menganut prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Hal ini diamanatkan demi

¹³*Ibid.*, h.195-198.

¹⁴H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 321.

¹⁵Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.12.

tumbuhkembangnya kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas perguruan tinggi.¹⁶ Perguruan tinggi didaulat dapat mengurus rumah tangga dan kepentingan dirinya sendiri secara otonomi tanpa bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Karakteristik sistem desentralisasi dan otonomi ini membawa hubungan yang saling menguntungkan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta unit-unit organisasi lainnya dalam suatu sistem pemerintahan. Menurut Yoyon Bahtiar Irianto, sistem desentralisasi manajemen perguruan tinggi negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang merupakan *pilot project* konsep BHP hampir mirip dengan karakteristik sistem desentralisasi pemerintahan di atas.¹⁷ Masih menurut Yoyon, implikasi pada sistem manajemen pendidikan tinggi menuntut apa yang disebut dengan otonomi pendidikan tinggi yang diterjemahkan dengan salah satu model konsep Badan Hukum Milik Negara (BHMN),¹⁸ Badan Hukum Pendidikan (BHP), atau Badan Layanan Umum (BLU).¹⁹

Melalui beberapa model ini menuntut pemerintah pusat untuk memberikan pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada pengelola badan hukum pendidikan perguruan tinggi negeri tersebut untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan sendiri dengan tetap berkoordinasi antara keduanya. Di sinilah tampak pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara otonom sesuai dengan amanat undang-undang. Meskipun dalam praktiknya, masih diperlukan beberapa perangkat perundangan lain sebagai pedoman pelaksanaan manajemen operasionalnya.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan tersebut juga tertuang isyarat untuk memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Berdasarkan prinsip tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.

Untuk mewujudkan amanat tersebut, pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan mutu dan pengawasan publik atau pengelolaan institusi pendidikan jika dilakukan sungguh-sungguh.

Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu, dan menyiapkan dana pendidikan.

¹⁶Agus Suwignyo, *Pendidikan....*, h. 176.

¹⁷Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 72.

¹⁸*Ibid.*, h. 180.

¹⁹*Ibid.*, h. 181.

Penyelenggara pendidikan formal yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang ini tetap diakui dan dilindungi untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pengembangan pendidikan nasional. Namun, tata kelola penyelenggaraan pendidikan itu selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan tentang badan hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan amanat pasal 53 ayat 4 UU Sisdiknas tersebut.²⁰

Dengan demikian, sebenarnya amanat badan hukum pendidikan yang tertuang dalam pasal-pasal tersebut berpeluang memberikan prinsip pengelolaan satuan pendidikan yang positif. Prinsip tersebut antara lain otonomi, transparansi, akses yang berkeadilan, dan demokratisasi.

E. Implikasi Gagasan Badan Hukum Pendidikan bagi Perguruan Tinggi

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu latar kemunculan badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi adalah adanya perubahan sistem pengelolaan dari sentralisasi menuju desentralisasi atau otonomisasi. Senada dengan itu, menyahuti gagasan desentralisasi ini, perguruan tinggi diharapkan mampu bersifat otonomi dalam pengelolaannya melalui perubahan status perguruan tinggi menjadi entitas badan hukum. Tentu saja pergeseran orientasi ini memberikan implikasi terhadap pengelolaan perguruan tinggi. Ada beberapa implikasi pelaksanaan badan hukum pendidikan bagi perguruan tinggi, yaitu:

1. Dari aspek politik pendidikan, status badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi berarti pemberian hak, wewenang, dan kewajiban perguruan tinggi seluas-luasnya untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Ini mengindikasikan adanya keikutsertaan perguruan tinggi dalam menyalurkan inspirasi dan aspirasinya untuk kepentingan layanan pendidikannya, dalam mendukung pembangunan pendidikan.
2. Dari aspek manajemen pendidikan, status badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi mempercepat peningkatan daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas) layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat.
3. Dari aspek psikologi, status badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi memberikan kepastian sikap kemandirian perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tanpa banyak bergantung pada pemerintah.
4. Dari aspek ekonomi, status badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi tentu saja memberikan implikasi pada kemandirian keuangan dengan memanfaatkan keseluruhan sumber daya yang dimiliki dalam membiayai kegiatan dan layanan pendidikannya kepada masyarakat.
5. Dari aspek ekonomi, status badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi yang memberikan otonomi keuangan dalam pengelolaan pendidikan tinggi berimplikasi pada kecenderungan kenaikan Sumbangan Pembinaan

²⁰Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009.

Pendidikan (SPP). Hal ini karena semakin minim pembiayaan pendidikan tinggi yang berasal dari pemerintah menyebabkan perguruan tinggi mencari dananya sendiri antara lain dengan menaikkan SPP, membuat kelas-kelas jauh, memberikan kebebasan untuk membuka program-program studi baru yang menyedot *in put* calon mahasiswa perguruan tinggi swasta.²¹

6. Pengelolaan badan hukum pendidikan perguruan tinggi dilaksanakan menurut prinsip-prinsip ekonomi atau bisnis murni yang semata-mata mencari keuntungan, yang hampir sama dengan prinsip perusahaan atau *corporate*. Akhirnya perguruan tinggi secara sadar diarahkan sebagai lembaga pendidikan elit yang hanya dapat dinikmati oleh mahasiswa berasal dari kalangan berduit.²² Meskipun kenyataannya, badan hukum pendidikan masih mengandalkan dana dari pemerintah sebagai sumber pembiayaan utama.
7. Badan hukum pendidikan merupakan upaya melegalisasi pendidikan²³ yang merupakan salah satu keprihatinan masyarakat yang dianggap hanya berpihak pada masyarakat elit yang hanya merupakan segelintir dari penduduk Indonesia. Padahal masyarakat miskin jauh lebih banyak.

Beberapa implikasi tersebut dipandang lebih memberikan efek negatif terhadap eksistensi badan hukum pendidikan perguruan tinggi. Terutama menyangkut tingginya SPP dan pengelolaannya sebagai perguruan tinggi elit.

F. Penutup

Badan hukum pendidikan yang menjadi alternatif bentuk pengelolaan manajemen perguruan tinggi merupakan suatu gagasan otonomi perguruan tinggi, yang telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Meskipun secara *de jure*, undang-undang ini dibatalkan sehingga pelaksanaan badan hukum pendidikan pada satuan pendidikan perguruan tinggi salah satunya hanya tinggal gagasan belaka.

Beberapa implikasi penyelenggaraan badan hukum pendidikan pada perguruan tinggi diharapkan menjadikan perguruan tinggi bersifat otonomi. Perguruan tinggi diharapkan mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri sehingga lebih leluasa dan cepat bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Namun dalam prakteknya, sebelum gagasan ini terlaksana secara nyata, dalam praktek sebelumnya dengan model BHMN, ternyata perguruan tinggi telah mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan terutama mahasiswa dengan menaikkan SPP dan menampung mahasiswa yang mampu secara material memenuhi sumbangan yang diinginkan.

Peluang pengembangan institusi pendidikan dapat diraih dengan menerapkan secara optimum dan tepat sararan seluruh gagasan badan hukum pendidikan tersebut. Pengelolaan manajemen, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia, peningkatan ekonomi dapat dimaksimalkan melalui gagasan badan hukum pendidikan ini.

²¹H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 19.

²²*Ibid.*, h. 20.

²³Agus Suwignyo, *Pendidikan...*, h. 184.

Keseluruhan ini menjadi alasan dalam bentuk dukungan terhadap badan hukum pendidikan tersebut.

Meskipun gagasan BHP dianggap menuai banyak perubahan positif bagi pengembangan dan pembangunan pendidikan, namun perberlakuan UU BHP tidak dapat serta merta dilaksanakan. Dukungan maupun perlawanan muncul sebagai akibat dirancangnya UU BHP tersebut. Namun, perlawanan yang diberikan masyarakat jauh lebih banyak daripada dukungan yang diharapkan oleh pemerintah melalui gagasan Menteri Pendidikan Nasionalnya ini. Akhirnya, UU BHP ini dicabut untuk tidak diberlakukan sebagai sumber hukum karena dianggap inkonstitusional dengan UUD 1945.

Gagasan ini akhirnya menuai pekerjaan rumah bagi pemerhati dan pakar pendidikan sekaligus seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk lebih luas memberikan pemikiran dan kepedulian terhadap kepentingan seluruh masyarakat terhadap akses pendidikan. Hal ini membutuhkan wacana tandingan atas gagasan badan hukum pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suwignyo, *Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ahmad Barizi (Ed.), *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 1999.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- , *Manajemen Pendidikan Nasional Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Jafar M Sidik (Ed.), “MK Putuskan UU Badan Hukum Pendidikan Inkonstitusional” dalam <http://m.antaraneews.com>, diakses 25 Nopember 2013, pukul 2.26 WIB.
- M.Sirozi, *Politik Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999.
- R. Eko Indrajit & R. Djokopranoto, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006.
- Tim Penyusun, *UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
- Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- <http://remaja.suamamerdeka.com>, diakses 25 Nopember 2013, pukul 2.55 WIB.
- http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Badan_hukum_pendidikan, diakses 25 Nopember 2013, pukul 2.17 WIB.